



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2022/PN.Pso

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Haerul;
Tempat lahir : Masolo;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 10 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa Haerul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Penangkapan, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Penahanan, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Kepala Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;

Terdakwa dipersidangkan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 420/Pid.Sus/2021/PN.Pso, tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 420/Pid.Sus/2021/PN.Pso, tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAERUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HAERUL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dimana hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HAERUL pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Kost Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat." yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita, Saksi Anak Korban dihubungi oleh Saksi Ridwan untuk datang ke rumah Saksi Kadir yang berada di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali. Setibanya Saksi Anak Korban dirumah Saksi Kadir, selanjutnya Saksi Ridwan memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Sdr. Sam (DPO) memukul terlebih dahulu sebanyak satu kali kemudian selisih waktu 15 menit bergantian dengan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menendang dibagian kepala, kemudian memukul pipi sebelah kanan dan memukul kepala bagian belakang. Pada saat dilakukan pemukulan Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan Saksi Ridwan yang meleraai sewaktu kejadian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kosong secara terkepal dan kaki kanan. Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Anak Korban sebanyak satu kali, memukul bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan menendang bagian kepala sebanyak satu kali.
- Bahwa yang menyaksikan langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam (DPO) terhadap Saksi Anak Korban yakni Saksi Ridwan dan Saksi Kadir.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam (DPO) terhadap Saksi Anak Korban mengakibatkan luka pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian kepala.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7206-L T-25022013-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Morowali dan ditandatangani oleh Drs. H. JAMALUDDIN SUDIN, M.Si. NIP. 196308251986031017, menerangkan bahwa di Labota Kab. Morowali pada tanggal 1 (satu) Juni 2005 telah lahir ADITYA SAPUTRA anak kesatu dari Ayah An. ABAS RUDIN dan Ibu An. SALNA. Dengan demikian, pada saat tindak pidana pemukulan terhadap Korban ADITYA SAPUTRA terjadi yaitu pada bulan Agustus tahun 2021, saat itu Korban ADITYA SAPUTRA masih berumur 16 (enam belas) Tahun dan 2 (dua) bulan atau masih di bawah umur.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/186.15/VER/PKM-BHDP/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Sul Fadhilah Hamzah Dokter Pemeriksa PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : Didapatkan tampak luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa HAERUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HAERUL pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Kost Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita, Saksi Anak Korban dihubungi oleh Saksi Ridwan untuk datang ke rumah Saksi Kadir yang berada di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali. Setibanya Saksi Anak Korban dirumah Saksi Kadir, selanjutnya Saksi Ridwan memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak Korban, Sdr. Sam (DPO) memukul terlebih dahulu sebanyak satu kali kemudian selisih waktu 15 menit bergantian dengan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi Anak Korban dengan cara menendang dibagian kepala, kemudian memukul pipi sebelah kanan dan memukul kepala bagian belakang. Pada saat dilakukan pemukulan Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan Saksi Ridwan yang melerai sewaktu kejadian tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan kosong secara terkepal dan kaki kanan. Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Anak Korban sebanyak satu kali, memukul bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan menendang bagian kepala sebanyak satu kali.
- Bahwa yang menyaksikan langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam (DPO) terhadap Saksi Anak Korban yakni Saksi Ridwan dan Saksi Kadir.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sam (DPO) terhadap Saksi Anak Korban mengakibatkan luka pada bagian pipi sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7206-L T-25022013-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Morowali dan ditandatangani oleh Drs. H. JAMALUDDIN SUDIN, M.Si. NIP. 196308251986031017, menerangkan bahwa di Labota Kab. Morowali pada tanggal 1 (satu) Juni 2005 telah lahir ADITYA SAPUTRA anak kesatu dari Ayah An. ABAS RUDIN dan Ibu An. SALNA. Dengan demikian, pada saat tindak pidana pemukulan terhadap Korban ADITYA SAPUTRA terjadi yaitu pada bulan Agustus tahun 2021, saat itu Korban ADITYA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



SAPUTRA masih berumur 16 (enam belas) Tahun dan 2 (dua) bulan atau masih di bawah umur.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/186.15/VER/PKM-BHDP/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Sul Fadhilah Hamzah Dokter Pemeriksa PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan tampak luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa HAERUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : SALNA ALIAS MAMA ADIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh anak Saksi yang bernama Adit;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa Tindak Pidana tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada dirumah kakak saksi karena ada cara keluarga;
- Bahwa Menurut anak Saksi ia dipukul Sam 1(satu) kali sedangkan terdakwa lebih dari 1(satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;



2. Saksi : ADITYA SAPUTRA ALIAS ADIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Ridwan memanggil saksi untuk datang kerumahnya Kadir dan setelah saksi tiba dirumah Kadir terdakwa dan Sam langsung memukul saksi;
- Bahwa Yang duluan memukul saksi adalah Sam kemudian datang terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Sam memukul saksi 1(satu) kali dan kena pada bagian pipi sebelah kanan sedangkan terdakwa memukul saksi secara berulang kali dan menginjak saksi;
- Bahwa Mereka memukul saksi hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian pipi sebelah kanan, sakit pada bagian kepala dan disekujur tubuh saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap Anak Korban Adit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.;
- Bahwa Terdakwa memukul Adit 3 (tiga) kali dan menendang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban mengenai bagian kepala, pipi sebelah kanan, dan pada waktu Terdakwa menendang Saksi korban mengenai kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa jengkel Adit menuduh Terdakwa mencuri handphone, pada hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil VISUM ET REPERTUM No.440/186.15/VER/PKM-BHDP/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Sul Fadhilah Hamzah Dokter Pemeriksa PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan tampak luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.;
- Bahwa awal kejadian dimana pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa jengkel karena Adit menuduh Terdakwa mencuri handphone, pada hal itu tidak benar;
- Bahwa terjadi pemukulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Anak Korban menuduh Terdakwa mencuri handphone, pada hal itu tidak benar ;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 3 kali menggunakan tangan dan menendang Korban menggunakan kaki Terdakwa dengan tangan terkepal dan mengayunkan tangan Terdakwa ke arah korban dan mengenai bagian kepala, pipi sebelah kanan, dan pada waktu Terdakwa menendang kena pada bagian kepala;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Sam (DPO) juga memukul korban sebanyak 1(satu) kali dan kena pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa akibat yang dialami dengan adanya peristiwa pemukulan tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul;
- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam hasil VISUM ET REPERTUM No.440/186.15/VER/PKM-BHDP/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Sul Fadhilah Hamzah Dokter Pemeriksa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan tampak luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan yang kemungkinan disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa HAERUL sebagaimana identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dimana Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa unsur setiap orang yang dimasukkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut. Atau berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa anak sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta bersidangan dapat dibuktikan atau tidak, dimana berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti lainnya dimana kejadian penganiayaan atau kekerasan terhadap Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita Anak Korban menuduh Terdakwa mencuri handphone, sementara itu tidak benar sehingga terjadilah pemukulan terhadap Anak Korban bertempat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali di rumah Saksi Kadir di dalam kamar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan terkepal pada bagian kepala, pipi sebelah kanan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



dan menendang Anak Korban menggunakan kaki Terdakwa dan mengenai kepala;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi Sam (DPO) juga sempat memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami dengan adanya peristiwa pemukulan tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian pemukulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam hasil VISUM ET REPERTUM No.440/186.15/VER/PKM-BHDP/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat oleh dr. Sul Fadhilah Hamzah Dokter Pemeriksa PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Didapatkan tampak luka lecet tekan pada pelipis kanan dan luka memar disertai bengkak pada pipi kanan yang kemungkinan disebabkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu bagi keluarga;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa yang akan datang ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai *status* barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, adalah nihil maka menurut hemat Majelis Hakim maka status tentang barang bukti tersebut akan diputuskan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35/2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haerul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali di Bungku dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H

Marjuanda Sinambela, S.H

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Pso